



**PUTUSAN**

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**NAMA DISAMARKAN**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 22 September 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXXXXXXXX RT. 009 RW. 007, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAMA DISAMARKAN** Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kantor Hukum "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", Jl. Sunan Giri, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Januari 2024 sebagai **Pemohon**;

Melawan

**NAMA DISAMARKAN**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 07 November 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXX RT. 009 RW. 007, Kelurahan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota  
Magelang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 02 Agustus 2020 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di XXXXXXXXX, RT.009/RW.007, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sebentar dan sejak dua bulan setelah menikah dan ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi terganggu karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Termohon cemburu dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya perbedaan prinsip dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan hal-hal kecil menjadi pertengkaran ;
- Sudah tidak ada rasa cinta Pemohon dengan Termohon ;

6. Bahwa dikarenakan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian pada bulan Juni 2023, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon memilih untuk kost ;

7. Bahwa melihat kondisi tersebut diatas, pihak keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA DISAMARKAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA DISAMARKAN) di depan sidang Pengadilan Agama Magelang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada NAMA DISAMARKAN Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kantor Hukum "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", Jl. Sunan Giri, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Januari 2024 dan 31 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pringsurat Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 02 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA DISAMARKAN Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 06-09-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahma Novia Anggraeni binti Muchanan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 06-09-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi surat pernyataan atas nama NAMA DISAMARKAN tanggal 23 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon tanggal 21 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA DISAMARKAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX RT 009 / RW 007, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai tetangga sekaligus Ketua RT dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak beberapa bulan setelah pernikahan. terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih, pertama pada bulan Agustus 2022, dan saksi saat itu juga pernah menjadi penengah mediasi dan berhasil;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon satu ketika Pemohon hendak mengikuti pengajian bersama saksi, Pemohon lupa membawa peci dan meminta Termohon untuk mengambilkan peci dirumah, akan tetapi Termohon menolak bahkan marah-marah kepada Pemohon,
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2023 yang disebabkan masalah sepele dan rasa cemburu Termohon yang berlebihan dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain di Kediri padahal Pemohon ke Kediri bekerja membantu saudara berjualan di Pasar Kediri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Juni tahun 2023 atau sekitar 8 (delapan) bulan lamanTermohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa Termohon tidak pernah kembali setelah pergi dari kediaman Pemohon, hanya setahu saksi Pemohon pernah menjemput satu kali di kost Termohon di Yogyakarta;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon beberapa kali, bahkan saksi selaku Ketua RT sudah ikut memediasi keduanya sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa tidak sudah cukup;

Saksi 2, **NAMA DISAMARKAN**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX RT 009 / RW 007, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak beberapa bulan setelah pernikahan. terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya orangtua Pemohon pernah bercerita kepada saksi jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar mengenai hal-hal yang sepele;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah sepele dan rasa cemburu Termohon yang berlebihan dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Juni tahun 2023 atau sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa saat Termohon pergi dari rumah pamit kepada orangtua Pemohon saat itu;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah kembali setelah pergi dari kediaman Pemohon, hanya setahu saksi Pemohon pernah menjemput satu kali di kost Termohon di Yogyakarta;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon beberapa kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup
- Bahwa tidak sudah cukup;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 4 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, \ Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ضالم لا حق له

artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen, namun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya. Meski demikian bukti tersebut dapat dihubungkan dengan bukti P.2, sehingga Hakim berpendapat materi bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari surat selain akta, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dapat dimintai keterangan dari Termohon tentang kebenarannya, sehingga Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas Pemohon) karena tidak ada eksepsi mengenai kompetensi relatif perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2020, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah membuktikan kebenaran identitas Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: NAMA DISAMARKAN dan NAMA DISAMARKAN, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahuinya / dilihatnya / didengarnya sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak yakni NAMA DISAMARKAN dan NAMA DISAMARKAN telah bersumpah (vide pasal 147 HIR jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal 170 HIR jo pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dimana saksi pertama pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta saksi kedua tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran namun saksi – saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri, dan saksi – saksi dan keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 02 Agustus 2020;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum di karuniai anak ;
- Sekurang-kurangnya sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu di mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

## Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, di mana salah satu dari suami atau istri sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan hubungan perkawinannya, dan keduanya tidak ada harapan untuk kembali rukun, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kondisi rumah tangga yang demikian itu;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon mendasarkan gugatannya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 sebagai berikut:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA DISAMARKAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA DISAMARKAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Magelang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 203/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 oleh

**Fajar**

**Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Erida Andriyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

**Erida Andriyanti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Mgl